



PUTUSAN

Nomor 992/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : Basri Ahmad als Abas Bin Ahmad;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 10 Mei 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Perintis Kemerdekaan Lrg.Akor No.1279 RT.13
RW.04 Kel.Lawang Kidul Kec.IT-II Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Terdakwa Basri Ahmad als Abas Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2018
sampai dengan tanggal 30 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni
2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal
3 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor
992/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 992/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 5 Juni
2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 992/Pid.B/2018/PN Plg



serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dengan dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS

Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisi catatan/rekapan togel.

Dirampas Untuk Dimusnahkan, dan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa BASRI AHMAD Als ABAS Bin AHMAD pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Pasar 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi M. Erwin Bin Syarifudin, saksi Dodiansyah Bin H. M Johan dan saksi Bambang Irawan, SH (masing-masing merupakan anggota Polsek Ilir Timur I) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi perjudian jenis togel di Pasar 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang, selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud dan mereka mencurigai terdakwa BASRI AHMAD Als ABAS



Bin AHMAD yang sedang duduk menunggu pembeli togel sambil berjualan rokok di pasar 16 Ilir Palembang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa BASRI AHMAD Als ABAS Bin AHMAD kemudian mereka berhasil menemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisi catatan/rekapan togel dan uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari laci tempat terdakwa BASRI AHMAD Als ABAS Bin AHMAD berjualan rokok. Setelah ditanyakan kepada terdakwa BASRI AHMAD Als ABAS Bin AHMAD yang bersangkutan mengakui jika dirinya telah berjualan judi jenis togel selama 5 (lima) tahun yang dilakukan dengan cara yaitu setiap bukaan hari Rabu, Sabtu dan Minggu terdakwa BASRI AHMAD Als ABAS Bin AHMAD menunggu pembeli datang untuk membeli nomor undian judi togel dan kemudian dibuatkan catatan/rekapan oleh terdakwa BASRI AHMAD Als ABAS Bin AHMAD setelah itu sekira pukul 14.00 Wib catatan/rekapan tersebut diserahkan kepada Olah (Daftar Pencarian Orang/belum tertangkap) selaku bandarnya. Adapun permainan judi togel tersebut menawarkan keuntungan kepada setiap pemain / pembelinya yaitu untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan judi tersebut terdakwa BASRI AHMAD Als ABAS Bin AHMAD mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen). Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan jenis permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan saja. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan ke kantor Polsek Ilir Timur I guna proses hukum lebih lanjut.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ERWIN BIN SYARIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib. atau bertempat di Pasar 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang, awalnya saksi bersama dengan saksi Dodiansyah Bin H. M. Johan dan saksi Bambang Irawan, SH. (masing-masing merupakan anggota Polsek Ilir Timur I



Palembang) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi perjudian jenis togel di Pasar 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud dan para saksi mencurigai terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD yang sedang duduk menunggu pembeli togel sambil berjualan rokok di pasar 16 Ilir Palembang;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisi catatan/rekapan togel dan uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari laci tempat terdakwa berjualan rokok;
- Bahwa setelah ditanyakan, terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa menerangkan telah berjualan judi jenis togel selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan jenis permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD berserta seluruh barang buktinya langsung diamankan ke kantor Polsek Ilir Timur I guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. DODIANSYAH BIN H. M. JOHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib. atau bertempat di Pasar 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang, awalnya saksi bersama dengan saksi M. Erwin Bin Syarifudin dan saksi Bambang Irawan, SH. (masing-masing merupakan anggota Polsek Ilir Timur I Palembang) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi perjudian jenis togel di Pasar 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud dan para saksi mencurigai terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD yang sedang duduk menunggu pembeli togel sambil berjualan rokok di pasar 16 Ilir Palembang;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD kemudian berhasil



ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisi catatan/rekapan togel dan uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari laci tempat terdakwa berjualan rokok;

- Bahwa setelah ditanyakan, terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa menerangkan telah berjualan judi jenis togel selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan jenis permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan saja;

- Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan ke kantor Polsek Ilir Timur I guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Pasar 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, saat sedang menunggu pemasang/pembeli judi togel sambil berjualan rokok, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Ilir Timur I Palembang;

- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat di sekitar terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Polsek Ilir Timur I Palembang, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat di sekitar terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisi catatan/rekapan togel dan uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari laci tempat terdakwa berjualan rokok;

- Bahwa setelah ditanyakan, terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa menerangkan telah berjualan judi jenis togel selama 5 (lima) tahun, dengan cara yaitu setiap bukaan hari Rabu, Sabtu dan Minggu terdakwa menunggu pembeli datang untuk membeli nomor undian judi togel dan kemudian dibuatkan catatan/rekapan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib. catatan/rekapan tersebut diserahkan kepada Olah (Daftar Pencarian Orang/belum tertangkap) selaku bandar;

- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi togel tersebut menawarkan keuntungan kepada setiap pemain/pembelinya yaitu untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan judi tersebut terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen);

- Bahwa terdakwa juga menerangkan dalam melakukan penjualan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan jenis permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan saja;

- Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan ke kantor Polsek Ilir Timur I Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisi catatan/rekapan togel, dan;
- Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD yang ditangkap seorang diri pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib. bertempat di Pasar 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang oleh saksi M. Erwin Bin Syarifudin, saksi Dodiansyah Bin H. M. Johan dan saksi Bambang Irawan, SH. (masing-masing merupakan anggota Polsek Ilir Timur I Palembang), saat sedang menunggu pemasang/pembeli judi togel sambil berjualan rokok;

- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan tempat di sekitar terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Polsek Ilir Timur I Palembang, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan tempat di sekitar terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisi catatan/rekapan togel dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 992/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari laci tempat terdakwa berjualan rokok;

- Bahwa setelah ditanyakan, terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa menerangkan telah berjualan judi jenis togel selama 5 (lima) tahun, dengan cara yaitu setiap bukaan hari Rabu, Sabtu dan Minggu terdakwa menunggu pembeli datang untuk membeli nomor undian judi togel dan kemudian dibuatkan catatan/rekapan oleh terdakwa, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib. catatan/rekapan tersebut diserahkan kepada Olah (Daftar Pencarian Orang/belum tertangkap) selaku bandar;
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi togel tersebut menawarkan keuntungan kepada setiap pemain/pembelinya yaitu untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan judi tersebut terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa terdakwa juga menerangkan dalam melakukan penjualan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan jenis permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan ke kantor Polsek Ilir Timur I Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 992/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni terdakwa **BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur tanpa hak.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Bahwa terdakwa juga menerangkan dalam melakukan penjualan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD ditangkap seorang diri pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib. bertempat di Pasar 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang, oleh anggota Kepolisian dari Polsek Ilir Timur I Palembang, atas transaksi perjudian jenis togel. Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan tempat di sekitar terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Polsek Ilir Timur I Palembang, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan tempat di sekitar terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisi catatan/rekapan togel dan uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari laci tempat terdakwa berjualan rokok. Bahwa terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 992/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD dalam melakukan penjualan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD ditangkap seorang diri pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib. bertempat di Pasar 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang, oleh anggota Kepolisian dari Polsek Ilir Timur I Palembang, atas transaksi perjudian jenis togel. Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan tempat di sekitar terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Polsek Ilir Timur I Palembang, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan tempat di sekitar terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisi catatan/rekapan togel dan uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari laci tempat terdakwa berjualan rokok. Bahwa setelah ditanyakan, terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa menerangkan telah berjualan judi jenis togel selama 5 (lima) tahun, dengan cara yaitu setiap bukaan hari Rabu, Sabtu dan Minggu terdakwa menunggu pembeli datang untuk membeli nomor undian judi togel dan kemudian dibuatkan catatan/rekapan oleh terdakwa, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib. catatan/rekapan tersebut diserahkan kepada Olah (Daftar Pencarian Orang/belum tertangkap) selaku bandar. Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi togel tersebut menawarkan keuntungan kepada setiap pemain/pembelinya yaitu untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan judi tersebut terdakwa BASRI AHMAD Alias ABAS Bin AHMAD mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen).

Dengan demikian Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 992/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisi catatan/rekapan togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya/kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Basri Ahmad als Abas Bin Ahmad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 992/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman pidana penjara tersebut;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisi catatan/rekapan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa** tanggal **07 Agustus 2018** oleh kami : Y.Wisnu Wicaksono,S.H sebagai Hakim Ketua, Saiman,S.H,..M,H dan Kartijono,S.H,..M,H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri Anggara Suryanagara,S.H,..M,H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiman,S.H,..M,H

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

Kartijono,S.H,..M,H

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri,S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 992/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)